

ABSTRAK

Duwi Pranoto (NIM. 212285). *Analisis Praktek Wakalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara.* Skripsi, Kudus: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, 2016.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara, 2) Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara. Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan (manajer, karyawan dan anggota). Lokasi penelitian ini BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara dengan teknik analisis data menggunakan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Adapun hasil temuan penelitian ini adalah: 1) Praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara adalah BMT dan anggota melakukan negosiasi dengan menggunakan akad *wakalah* serta penyerahan dana setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, kemudian BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara memberikan tanda tangan surat kuasa jual dan surat pengakuan hutang, selanjutnya anggota membeli barang kepada *supplier* kemudian pihak *supplier* menyerahkan barang yang dibeli anggota selanjutnya anggota menyerahkan bukti pembelian barang kepada BMT, dan kemudian anggota melakukan angsuran kepada BMT sesuai dengan kesepakatan awal. 2) Kelebihan praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara adalah membangun kepercayaan yang tinggi antara BMT dengan anggota untuk menjadi wakil BMT membeli barang sesuai keinginan, membangun kejujuran dan kedisiplinan anggota pembiayaan untuk mentasyarufkan dalam pembiayaan. Kelemahan praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara adalah masih banyak anggota yang tidak paham dengan produk-produk pembiayaan BMT, kurang terbukanya anggota tentang kondisi riil usaha yang akan dibiayai BMT, terjadinya penyimpangan dari akad yang telah disepakati. 3) Cara mengatasinya adalah berpegang pada prinsip 5 C dan memperhatikan adanya tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu aman, lancar, dan menguntungkan. Dalam transaksi *murabahah* tidak diperkenankan dijalankan berdasarkan *ba'i al-Murabahah bil wakalah* atau melalui perwakilan kepada anggota, karena ini lebih dekat dengan jual beli terhadap benda yang belum ada, dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam.

Kata Kunci: Praktek Wakalah, Produk Pembiayaan Murabahah